



Kajian Pernikahan Dini pada Generasi Zaman Sekarang di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon

Elyana Imel Lekatompessy¹, Mohammad Amin Lasaiba^{1*}, Susan E Manakane¹

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura Ambon

Article Info		ABSTRAK
Kata Kunci: Pernikahan Generasi	dini,	Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latarbelakang. Telah menjadi perhatian utama mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha menguraikan kajian pernikahan dini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di Negeri Latuhalat banyak sekali pernikahan dini terjadi dimana pernikahan ini di lakukan atas dasar sudah melakukan kesalahan (hamil) sehingga pernikahan dini harus dilakukan dan banyak sekali resiko yang harus di hadapi oleh perempuan remaja yang dimana usia mereka masih sangat mudah dan resiko-resiko yang bisa terjadi seperti kanker rahim, keguguran dan kematian. Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Negeri Latuhalat adalah kurangnya pengetahuan serta pergaulan bebas dan juga kurangnya pantauan orang tua sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabil dalam kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.
Keywords: Early Generation	marriage,	ABSTRACT <i>Cases of early marriage occur in many parts of the world with various backgrounds. It has become a major concern given the risks posed by forced marriage, sexual intercourse at an early age, pregnancy at a young age, and sexually transmitted infections. The type of research used in this paper is descriptive qualitative writing, where the author tries to describe the study of early marriage. The results showed that in the Latuhalat country a lot of early marriages occurred where this marriage was carried out on the basis of having made a mistake (pregnant) so that early marriage had to be done and there were a lot of risks that had to be faced by teenage women where their age was still very easy and risky. Risks that can occur such as uterine cancer, miscarriage and death. Factors that cause underage marriages in Latuhalat Country are lack of knowledge and promiscuity and also lack of parental monitoring so that underage marriages have an impact on household welfare because they are not stable in maturity and personal integrity in solving problems that arise</i>

**Corresponding Author:*

Mohammad Amin Lasaiba

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Universitas Pattimurairi Ambon

Lasaiba.dr@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial (Agus Mahfudin; Khoirotul Waq'ah, 2016). Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tigapuluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil (Fadlyana & Larasaty, 2016). Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latarbelakang (Andrianary & Antoine, 2019).

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (Desiyanti, 2015). Menurut *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) sebagai organisasi PBB bidang populasi, memperkirakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan usia dini dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta, kemudian pada tahun 2030 diperkirakan pertahunnya mencapai 15,1 juta (Wulanuari et al., 2017). Pada tahun 2010, satu dari tiga wanita atau 67 juta perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Paling banyak pernikahan dini berlangsung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Pratiwi & Fitriana, 2021).

Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini (Februanti, 2017). Sedangkan Al-Ghifari, (2002) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan

remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Yohana Yambise pernah mengatakan, bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbanya (Fauji Hadiono, 2018). Selain itu, juga menyebabkan keguguran, mudah terjadi infeksi, keracunan kehamilan dan kematian (Junaidi et al., 2019).

Adapun Faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu: pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan (Maryanti & Septikasari, 2009). Menurut Kumalasari & Andhyantoro, (2012) bahwa faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta pandangan dan kepercayaan (Pohan et al., 2022).

Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang-undang tentang batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak juga menambah polemik pernikahan dini di Indonesia (Mustamin et al., 2022). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Bahroni et al., 2019). Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk

perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki (Musfiroh, 2017).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir semua kota di Indonesia terdapat kasus pernikahan dini. Di kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku tepatnya di Desa Latuhalat ditemukan kasus pernikahan dini. Data yang saya dapatkan dengan cara observasi di Puskesmas Negeri Latuhalat sebagai berikut:

Tabel 1. Observasi Puskesmas Negeri Latuhalat

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Di Usia Muda
1	2017	37 Orang
2	2018	19 Orang
3	2019	15 Orang
4	2020	13 Orang
5	2021	6 Orang

Sumber: Puskesmas Negeri Latuhalat, Tahun 2021.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak lima tahun terakhir ini, kasus pernikahan dini masih saja terjadi. Berdasarkan hasil observasi awal didapati informasi bahwa di Negeri Latuhalat terdapat lebih dari dua orang anak perempuan usia kurang dari 20 tahun yang tidak melakukan melanjutkan pendidikan karena hamil di luar nikah dan terpaksa harus dinikahkan di usia yang belum termaksud usia pernikahan dan juga dapat berdampak pada kesehatan pada perempuan yang melakukan pernikahan baik secara fisik maupun mental.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Kajian Pernikahan dini bagi Pendidikan Generasi Zaman sekarang di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi (Lasaiba, 2012). Penulis berusaha menguraikan kajian pernikahan dini bagi generasi zaman sekarang di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.

Sampel terdiri dari 3 pasangan yang melakukan pernikahan dini, 1 orang tua, 1 kesehatan, 1 sekolah, dan 1 agama. variable penelitian ini (Iriyanti et al., 2016) variabel yang digunakan adalah variable kajian pernikahan dini dengan indikator:

1. Faktor pernikahan dini dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Faktor pengetahuan
 - b. Faktor pendidikan
 - c. Faktor pergaulan bebas
 - d. Faktor budaya.
2. Dampak pernikahan dini dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pandangan pelaku
 - b. Berdasarkan pandangan ilmu kesehatan
 - c. Berdasarkan pandangan agama
 - d. Berdasarkan pandangan pendidikan
 - e. Berdasarkan pandangan orang tua


Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara dan hasil observasi. Penelitian ini dilakukan baik secara

langsung melalui kegiatan wawancara dan hasil observasi langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Negeri Latuhalat terletak di Pulau Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Secara Geografis, Batas wilayah Negeri Latuhalat sebagai berikut: Utara Teluk Ambon, Selatan Laut Banda, Timur Laut Banda, Barat Negeri Nusaniwe. Luas wilayah Negeri Latuhalat yaitu 13.000 Ha, yang terdiri dari luas tanah 10.000 M². Luas dataran Negeri Latuhalat adalah 13.000 Ha, bentuk wilayah datar sampai berombak 15 %, berombak sampai berbentuk 25 %, berbentuk sampai bergunung 60 %, dari latuhalat ke Kecamatan (Amahusu) 7 Km, Latuhalat ke Kota Ambon 17 Km.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

1. Faktor Pengetahuan

Dimana anak sudah bisa melakukan hubungan seks karena menonton film porno atau membaca buku porno sehingga anak bisa terjerumus dan rasa ingin tau sehingga melakukan seks dengan lawan jenis sehingga

hamil dan melakuka pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan di Negeri Latuhalat sudah sangat baik karena semua jenjang pendidikan sudah ada di Negeri Latuhalat tersebut. Pendidikan anak yang melakukan pernikahan sebagian besar sudah tamat SMA tetapi ada juga yang belum tamat SMP sedangkan dari sekolah sendiri sudah melakukan sosialisasi mengkut seks tetapi itu tidak ada pengaruh sama sekali bagi anak yang melakukan pernikahan dini sehingga mereka hamil dan tidak melanjutkan pendidikan mereka karena ada persyaratan yang harus mereka patuhi yaitu hamil diluar nikah atau hamil masih di bangku pendidikan maka sekolah tersebut terpaksa harus melakukan pemecatan atau bersenti sekolah karena anak berdampak tidak baik bagi akreditasi sekolah tersebut.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Banyak sekali anak remaja di Negeri Latuhalat yang pergaulannya sangat bebas dan kurangnya daya pantau orang tua terhadap anak sehingga pernikahan dini bisa saja di lakukan atas dasar hamil di luar nikah.

Pergaulan di Negeri Latuhalat tersebut sangat tidak di pantau oleh dinas kepolisian sehingga banyak sekali perempuan dan laki-laki anak remasa selalu keluar malam tanpa sepengetahuan orang tua sedangkan Negeri Latuhalat sudah berkerja sama langsung dengan dinas kepolisian Negeri Latuhalat untuk selalu memantau anak-anak remaja tetapi tidak ada pantauan tersebut sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi.

4. Faktor Budaya

Remaja yang melakukan pernikahan dini (hamil) harus segera untuk menikah karena jika tidak menikah maka akan menimbulkan sindiran-sindiran oleh tetangga sekitarnya dan akan membuat orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini pun malu dan segera untuk menikahkan anaknya sehingga tidak ada sindiran atau gosip-gosip yang membuat orang tuanya terluka.

Budaya Negeri Latuhalat juga tidak terlalu kental kepada anak yang melakukan pernikahan dini atau tidak ada sangsi-sangsi terhadap mereka yang melakukan pernikahan dini sehingga remaja-remaja sekarang brani untuk melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan.

Dampak dari Perkawinan Usia Dini

1. Pandangan Pelaku

Menurut penuturan Ibu V yaitu melakukan pernikahan dini bukan suatu hal yang gampang untuk anak seumuran beliau lakukan karena dimana akan banyak hal yang beliau lakukan dimana dia harus menjadi seorang istri dan ibu kepada anak dan suaminya di usia 19 tahun dimana usia 19 tahun itu adalah usia dimana anak remaja mulai berkembang aktif tetapi Ibu V memilih untuk menikah mudah karena tidak mau malu karena beliau sudah hamil sebelum beliau melakukan pernikahan.

Pernikahan di usia dini ini tidak begitu mudah karena dimana Ibu V dan suaminya harus bekerja keras untuk membiayai anak mereka sedangkan perekonomian mereka masih sangat sedikit mengakibatkan mereka masih hidup bersama dengan orang tua dari Ibu V.

Kebanyakan pernikahan dilakukan di Negeri latuhalat seperti nikah massal yaitu dimana 2 atau lebih pasangan yang melakukan

pernikahan sekaligus tetapi Ibu V tidak seperti itu Ibu V menikah dengan suaminya tidak melalui nikah masal dan dari segi kesehatan Ibu V dan bayinya baik dan sehat karena dimana Ibu V selalu melakukan pemeriksaan rutin sehingga Ibu V dan bayinya terhindar dari reiko-resiko yang tidak di inginkan.

2. Pandangan Kesehatan

Di Negeri Latuhalat pernikahan dini sudah banyak terjadi bukan hanya satu atau dua pasanga melainkan banyak pasangan. Dampak pernikahan dini menurut bidan N pernikahan dini tidak harus dilakukan karena banyak sekali resiko yang akan terjadi kepada anak yang melakukan pernikahan apa mengingat umur mereka belum begitu cukup untuk memiliki keturunan dan akan banyak resiko yang mereka akan alami seperti kangker leher rahim, anak lahir premature dan bisa saja mengalami kematian.

Namun di sisi lain, kebanyakan di Negeri Latuhalat tidak ada seorang pun ibu atau bayi yang mengalami resiko tersebut karena sebagian besar ibu dan bayi baik-baik saja karena mereka selalu melakukan pemeriksaan kondisi dari ibu dan bayi setiap bulan sehingga tidak ada kondisi-kondisi yang tidak baik. Kebanyakan anak yang melakukan pernikahan dini melakukan persalinan dengan normal dan tidak ada keluhan atau kondisi yang tidak baik dari Ibu dan anak.

3. Pandangan Agama

Menurut Ibu A selaku Majelis jemaat Negeri Latuhalat beliau mengatakan bawah banyak sekali anak remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur yang ditentukan. Ibu A juga mengatakan bawah agama sama

skali tidak melarang anak remaja untuk melakukan pernikahan.

Dalam pandangan agama, tidak memberatkan dan menerima pasangan muda untuk melakukan pernikahan untuk menghindari dari omongan-omongan masyarakat setempat agama sendiri telah menyediakan nikah massal bagi pasangan yang belum menikah secara agama untuk menikah secara agama melalui nikah massal.

4. Pandangan Pendidikan

Menurut Ibu D pendidikan sangat penting bagi anak karena dari pendidikan anak bisa menjadi orang sukses. Tetapi di Negeri Latuhalat banyak sekali anak yang memilih untuk menikah muda sedangkan mereka masih menduduki bangku sekolah dan memilih untuk berhenti dengan alasan dimana mereka sudah menikah dan hamil mengakibatkan mereka putus sekolah.

Menurut penuturan Ibu D juga mengatakan bawah mereka sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan Negeri Latuhalat (Puskesmas) untuk dimana melakukan sosialisasi mengenai seks agar siswa dapat menghindari dari pernikahan dini atau hamil diluar nikah tetapi itu tidak berpengaruh pada beberapa anak sehingga mereka melakukan pernikahan dini.

Pendidikan di Negeri Latuhalat juga memiliki pengaturan-pengaturan dimana siswa yang sudah hamil harus dikeluarkan karena itu sangat tidak baik bagi akreditasi sekolah tersebut. Tetapi sekarang pendidikan di SMA khususnya di Negeri Latuhalat membuka penerimaan siswa baru bagi anak-anak yang berhenti di jenjang SMP dan ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang SMA dengan persyaratan usia maksimal 20 tahun ini sangat baik bagi anak yang melakukan

pernikahan dini yang masih di usia kurang dari 20 tahun.

5. Pandangan Orang Tua

Menurut Ibu I sebagai Ibu dari Ibu V beliau mengatakan bawah apa yang anak mereka memilih untuk menikah muda itu sudah sangat benar karena akan tidak akan menimbulkan bisikan-bisikan tetangga atau omongan tetangga yang tidak sedap kepada anak beliau sehingga beliau memilih setuju dengan apa yang anaknya pilih untuk menikah di usia yang sangat muda.

Selain itu, Ibu I juga mengatakan bawah awalnya beliau mengetahui anaknya itu hamil beliau sangat kecewa tetapi beliau tidak bisa membuat apa-apa karena sudah terjadi kepada anaknya sendiri dan Ibu I juga tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan kepada anaknya terjadi beliau berfikir bawah kalau tidak membiarkan anaknya menikah maka masa depan anaknya bakaln tidak baik dan omongan tetangga terhadap keluarga beliau juga lebih banyak Ibu I juga sangat kecewa karena anaknya Ibu V harus meninggalkan masa depannya demi melakukan pernikahan dini dan anaknya Ibu V juga ingin menikah dan harus meninggalkan masa depan beliau demi anak dan suaminya.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di bawah umur di Negeri Latuhakat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yaitu karena faktor pengetahuan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pendidikan, pergaulan bebas, budaya dan juga pola pikir yang salah hal ini terjadi karena kurangnya pantauan dan pengawasan orang tua terhadap anak sehingga

terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur (pernikahan dini).

2. Dampak pernikahan dibawah umur sangat berpengaruh dapat dilihat dari tingkat mematian yang tinggi di sebabkan karena proses melahirkan yang sangat bersesiko tinggi pada usia di bawah 20 tahun dan juga dari segi fisik pasangan usia muda belum mampu di bebani sesuatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kehidupan keluarga dari segi pendidikan karen pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi batra hidup berumah tangga pernikahan dibawah umur dampak yang mereka merasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidak siapan dari kedua pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 33-49. <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/608>
- Al-Ghifari, A. (2002). Pernikahan dini dilema generasi ekstravaganza. *Bandung: Mujahid*.
- Andrianary, M., & Antoine, P. (2019). Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. *Harkat. Media Komunikasi Gender*, 2(2), 89. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1514684>
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di kecamatan Mapanget Kota Manado factors associated with early marriage in couples of childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270-280. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443/6987>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Fauji Hadiono, A. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 2549-4171. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/237/210>
- Februanti, S. (2017). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Tasikmalaya. *Media Informasi*, 13(1), 21-26. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37160/bmi.v13i1.76>
- Iriyanti, E., Qomariah, N., & Suharto, A. (2016). Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Depot Mie Pangsit Jember. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1-15.
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>

- Kumalasari, I., & Andhyantoro, I. (2012). *Kesehatan reproduksi untuk mahasiswa kebidanan dan keperawatan*.
- Lasaiba, M. A. (2012). Perubahan penggunaan lahan di kota Ambon tahun 2002-2009. *Disertasi*.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/54572>
- Maryanti, D., & Septikasari, M. (2009). Buku ajar kesehatan reproduksi teori dan praktikum. *Nuha Medika: Yogyakarta*.
- Musfiroh, M. R. (2017). Hukum Keluarga dalam Perspektif Perlindungan Anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64-73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3731>
- Mustamin, M., Malkan, M., & Jumat, G. (2022). Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0, 1*, 300-304.
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424-435.
<https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Pratiwi, K., & Fitriana, Y. (2021). Pernikahan Dini Meningkatkan Risiko Kejadian Kanker Serviks. *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)*, 9(2), 69-78.
<http://www.ejournal.akbidyo.ac.id/index.php/JIK/article/view/112>
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68.
[https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75)